



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG  
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8758/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan Surat Gubernur Lampung Nomor 800/4819/07/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, maka perlu menata kembali nomenklatur dan unit kerja dengan menetapkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Organisasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG .

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bandar Lampung.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
11. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya di sebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan.
- c. Bidang Perikanan Tangkap : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - d. Bidang Perikanan Budidaya : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - f. Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### BAB IV URAIAN TUGAS

##### Bagian Pertama Kepala Dinas

##### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan;
  - c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pengoordinasian dengan lembaga / instansi terkait bidang Kelautan dan Perikanan;

- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, Administrasi Kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan Pemeliharaan barang milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
  - b. Pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi;
  - c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
  - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat dibantu oleh :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan pejabat fungsional melalui penyetaraan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Paragraf 1

### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan, kesejahteraan dan pensiun pegawai;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Ketiga

### Bidang Perikanan Tangkap

#### Pasal 8

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Perikanan Tangkap meliputi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Sumber daya Ikan dan Teknik Penangkapan Ikan serta Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Tangkap.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan Tangkap meliputi Sarana dan prasarana perikanan tangkap, Sumber daya ikan dan Teknik penangkapan ikan serta Pengembangan usaha dan Statistik perikanan tangkap;
  - b. Pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan serta pelaksanaan Koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan dalam kewenangan Daerah;
  - c. Penyiapan usulan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan;
  - d. Penyiapan rekomendasi pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT (Gross Ton) serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;
  - e. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan serta pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT (Gross Ton);
  - f. Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon;
  - g. Pelaksanaan kebijakan standarisasi klasifikasi kapal perikanan, rekayasa dan teknologi penangkapan ikan serta penggunaan alat tangkap ikan;
  - h. Pelaksanaan fasilitasi perolehan permodalan, kemitraan, promosi dan investasi perikanan tangkap;
  - i. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/ Instansi terkait;
  - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perikanan Tangkap dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Bagian Keempat  
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Perikanan Budidaya meliputi sarana dan Prasarana Budidaya, Teknik Budidaya, Kesehatan Ikan dan Sumber Daya Ikan, serta Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Budidaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan Budidaya meliputi sarana dan Prasarana Budidaya, Teknik Budidaya, Kesehatan Ikan dan Sumber Daya Ikan, serta Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Budidaya Pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan serta pengelolaan saran dan prasarana perikanan budidaya;
  - b. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap peredaran dan penggunaan sarana produksi perikanan budidaya;
  - c. Pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
  - d. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan pengembangan, pemanfaatan potensi dengan menerapkan

prinsip-prinsip jaminan keamanan pangan serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;

- e. Pelaksanaan kebijakan produksi pembenihan perikanan air tawar, mutu benih/induk ikan serta pengelolaan induk ikan;
  - f. Pemberian rekomendasi izin ekspor, impor induk/benih ikan;
  - g. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan permodalan, kemitraan, promosi dan investasi dibidang usaha perikanan budidaya;
  - h. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi perencanaan dan pengelolaan data statistik perikanan budidaya yang mencakup perairan laut dan perairan umum serta informasi pengembangan usaha dibidang perikanan budidaya dan kelembagaan;
  - i. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/ Instansi terkait;
  - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perikanan Budidaya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Bagian Kelima

### Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang

Kelautan dan Perikanan meliputi bina mutu, diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan peningkatan kapasitas pasar serta sistem logistik, distribusi dan tata kelola.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penguatan daya Saing Produk Kelautan dan perikanan meliputi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan, Akses Pasar, Promosi dan Peningkatan Kapasitas Pasar serta Sistem Logistik, Distribusi dan Tata Kelola;
  - b. Pelaksanaan pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan berkelanjutan usaha kelautan dan perikanan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan;
  - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan system logistic produk kelautan dan perikanan;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan;
  - f. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perikanan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Bagian Keenam  
Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan

Pasal 11

- (1) Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di pimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Kelautan dan Perikanan meliputi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
  - b. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - c. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta perencanaan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan;
  - d. Pelaksanaan rehabilitasi untuk mengoptimalisasikan sumber daya kelautan dan perikanan;

- e. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi peraturan kelautan dan perikanan;
  - f. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan perlindungan sumber daya perikanan;
  - g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran serta melaksanakan koordinasi pengamanan;
  - h. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya perikanan;
  - i. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/ Instansi terkait;
  - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

### Pasal 12

Pembentukan Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan akan ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan walikota.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Dinas eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, Kepala Subbagian eselon IV.a.

## BAB VIII TATA KERJA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Uraian tugas dan mekanisme kerja pejabat fungsional melalui penyetaraan akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini hingga ada ketentuan yang mengaturnya lebih lanjut.

## Bagian Kedua Hal Mewakili

### Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Semua Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung serta sumber-sumber lain yang sah.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 56 Tahun 2016 tentang tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung .

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


Cap/dto

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 59

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 59 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA